



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 405/Pid.B/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOCH HASAN SAFI'I**;
2. Tempat lahir : Jombang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 23 Desember 1969;
4. Jenis kelamin : Laki -laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl KH.Mimbar V/45, RT02/RW 03, Kelurahan Jombang, kecamatan jombang, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pedagang ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
3. Penyidik, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Penuntut umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Eko Wahyudi.SH, Dkk Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Gus Dur Pertokoan Simpang Tiga No.17 Jombang, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 405/Pid.B/2023/PN.Jbg tanggal 27 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 405/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 405/Pid.B/ 2023/PN Jbg tanggal 19 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 405/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 19 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCH. HASAN SAFI'I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, sebagaimana dalam Pasal 340 KUHP dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCH. HASAN SAFI'I dengan pidana penjara selama : 18 (Delapan Belas) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kursi kecil berwarna hijau
 - 1 (satu) unit HP warna hitam.
 - 1 (satu) buah jam tangan.
 - Pakaian korban (kaos, Celana Dalam, dan Sarung)
 - Sepasang sandal merk KAZARO
 - 1 (satu) buah puntung rokok.
(dikembalikan kepada ahli waris korban yaitu saksi MEGIWIYANTI)
 - 1 (satu) buah Senapan angin merk Sanaji seri SN-82.
 - 1 (satu) buah palu merk jasson warna kuning hitam.
 - 14 (empat belas) butir mimi senapan angin.
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo nopol S 2986 Z.
(dikembalikan kepada terdakwa)
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa MOCH. HASAN

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 405/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFI' I ALS DAIM untuk seluruhnya;

2. Memberikan Hukuman yang seringannya secara adil dan "Demi Keadilan";
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Subsida;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas pembelaan tertulis Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyampaikan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyampaikan dupliknya secara lisan di persidangan bahwa Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa terdakwa MOCH. HASAN SAFI'I pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar Pukul 20.00 Wib atau setidaknya terjadi pada bulan September 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat Jl. KH. Mimbar VI/ Kelurahan Jombang, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar Pukul 19.00 terdakwa MOCH. HASAN SAFI'I menunggu saksi korban MOCH SAPTO SUGIYONO dirumahnya yang beralamat di Jl. KH. Mimbar VI/45 RT.02/RW.03 Kelurahan Jombang, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. saat itu rumah MOCH SAPTO SUGIYONO didepan rumah terdakwa dimana terdakwa menunggu MOCH SAPTO SUGIYONO mempunyai niat untuk menghabisi atau membunuh MOCH SAPTO SUGIYONO, dikarenakan terdakwa mempunyai rasa sakit hati kepada MOCH SAPTO SUGIYONO yang sering di ejek dan diganggu usahanya.
- Kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 20.00 wib MOCH SAPTO SUGIYONO keluar dari rumahnya dan duduk didepan rumah sambil main Henphone, mengetahui hal tersebut terdakwa langsung masuk kedalam rumah dengan mengambil senapan angin miliknya setelah itu terdakwa

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 405/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ruang tamu dan terdakwa memompa senapan anginnya kemudian memasukan amunisi ke senapan lalu terdakwa menuju lobang fantilasi angin dan memasukkan senapan tersebut ke lubang angin yang diarahkan ke badan MOCH SAPTO SUGIYONO setelah merasa aman kemudian terdakwa langsung menembakkan senapan angin tersebut ke arah MOCH SAPTO SUGIYONO namun saat itu tidak mengenai kemudian terdakwa menembak MOCH SAPTO SUGIYONO dengan menggunakan senapan angin yang kedua dan saat itu mengenai dada sebelah kiri, akibat tembakan tersebut MOCH SAPTO SUGIYONO jatuh dan tersungkur ke tanah, setelah itu terdakwa menghampiri MOCH SAPTO SUGIYONO ternyata masih hidup, mengetahui MOCH SAPTO SUGIYONO masih hidup kemudian terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil palu / martil setelah itu terdakwa menuju ke MOCH SAPTO SUGIYONO dan memukul kepala bagian belakang dengan menggunakan palu sebanyak 3 (tiga) kali mengetahui MOCH SAPTO SUGIYONO sudah tidak berdaya kemudian terdakwa mengambil sepeda motor dan menuju ke Polres Jombang dan menyerahkan diri, namun sewaktu sampai di perempatan tugu Jl. KH. Mimar Kelurahan Jombang, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. Terdakwa Kembali lagi ke tempat kejadian dan langsung menuju MOCH SAPTO SUGIYONO setelah itu terdakwa Kembali lagi memukul kepala MOCH SAPTO SUGIYONO dengan menggunakan palu sebanyak 2 (dua) kali dan tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa MOCH SAPTO SUGIYONO meninggal dunia, setelah itu terdakwa langsung pergi ke Polres Jombang untuk menyerahkan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut MOCH SAPTO SUGIYONO mengalami luka tembak pada dada sebelah kiri dan luka robek pada bagian kepala yang mengakibatkan MOCH SAPTO SUGIYONO meninggal dunia sesuai hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kediri Nomor : R.398/IX/KES.3/2023/Rsb. Kediri tanggal 08 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan :

1. Luka memar di dahi, leher belakang, kiri kanan, pergelangan kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul.
2. Luka robek lima buah pada kepala sisi belakang akibat kekerasan benda tumpul.
3. Satu luka tembak masuk pada dada kiri akibat persentuhan dengan anak peluru.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 405/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pendarahan pada rongga dada sebanyak tujuh ratus dua puluh lima meter.
5. Rusaknya jaringan paru, otak, rongga dada (Mediastinum).
6. Darah pada saluran napas dan lambung.
7. Tanda asfiksia / kekurangan oksigen berupa kuku biru.

Sebab kematian akibat luka tembak pada dada yang menembus paru kiri dan tulang belakang sehingga mengakibatkan pendarahan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 340 KUHP Pidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa MOCH. HASAN SAFI'I pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar Pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya terjadi pada bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat Jl. KH. Mimbar VI Kelurahan Jombang, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar Pukul 19.00 terdakwa MOCH. HASAN SAFI'I menunggu saksi korban MOCH SAPTO SUGIYONO dirumahnya yang beralamat di Jl. KH. Mimbar VI/45 RT.02/RW.03 Kelurahan Jombang, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. saat itu rumah MOCH SAPTO SUGIYONO didepan rumah terdakwa dimana terdakwa menunggu MOCH SAPTO SUGIYONO mempunyai niat untuk menghabisi atau membunuh MOCH SAPTO SUGIYONO, dikarenakan terdakwa mempunyai rasa sakit hati kepada MOCH SAPTO SUGIYONO yang sering di ejek dan diganggu usahanya.
- Kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 20.00 wib MOCH SAPTO SUGIYONO keluar dari rumahnya dan duduk didepan rumah sambil main Henphone, mengetahui hal tersebut terdakwa langsung masuk kedalam rumah dengan mengambil senapan angin miliknya setelah itu terdakwa menuju ruang tamu dan terdakwa memompa senapan anginya kemudian memasukan amunisi ke senapan lalu terdakwa menuju lobang ventilasi angin dan memasukkan senapan tersebut ke lubang angin yang diarahkan ke badan MOCH SAPTO SUGIYONO setelah merasa aman kemudian terdakwa langsung menembakkan senapan angin tersebut ke arah MOCH SAPTO SUGIYONO namun saat itu tidak mengenai kemudian terdakwa

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 405/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menembak MOCH SAPTO SUGIYONO dengan menggunakan senapan angin yang kedua dan saat itu mengenai dada sebelah kiri, akibat tembakan tersebut MOCH SAPTO SUGIYONO jatuh dan tersungkur ke tanah, setelah itu terdakwa menghampiri MOCH SAPTO SUGIYONO ternyata masih hidup, mengetahui MOCH SAPTO SUGIYONO masih hidup kemudian terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil palu / martil setelah itu terdakwa menuju ke MOCH SAPTO SUGIYONO dan memukul kepala bagian belakang dengan menggunakan palu sebanyak 3 (tiga) kali mengetahui MOCH SAPTO SUGIYONO sudah tidak berdaya kemudian terdakwa mengambil sepeda motor dan menuju ke Polres Jombang dan menyerahkan diri, namun sewaktu sampai di perempatan tugu Jl. KH. Mimbar Kelurahan Jombang, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. Terdakwa Kembali lagi ke tempat kejadian dan langsung menuju MOCH SAPTO SUGIYONO setelah itu terdakwa Kembali lagi memukul kepala MOCH SAPTO SUGIYONO dengan menggunakan palu sebanyak 2 (dua) kali dan tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa MOCH SAPTO SUGIYONO meninggal dunia, setelah itu terdakwa langsung pergi ke Polres Jombang untuk menyerahkan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut MOCH SAPTO SUGIYONO mengalami luka tembak pada dada sebelah kiri dan luka robek pada bagian kepala yang mengakibatkan MOCH SAPTO SUGIYONO meninggal dunia sesuai hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kediri Nomor : R.398/IX/KES.3/2023/Rsb. Kediri tanggal 08 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan :

1. Luka memar di dahi, leher belakang, kiri kanan, pergelangan kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul.
2. Luka robek lima buah pada kepala sisi belakang akibat kekerasan benda tumpul.
3. Satu luka tembak masuk pada dada kiri akibat persentuhan dengan anak peluru.
4. Pendarahan pada rongga dada sebanyak tujuh ratus dua puluh lima meter.
5. Rusaknya jaringan paru, otak, rongga dada (Mediastinum).
6. Darah pada saluran napas dan lambung.
7. Tanda asfiksia / kekurangan oksigen berupa kuku biru.

Sebab kematian akibat luka tembak pada dada yang menembus paru kiri dan tulang belakang sehingga mengakibatkan pendarahan.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 405/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 338 KUH Pidana.

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa MOCH. HASAN SAFI'I pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar Pukul 20.00 Wib atau setidaknya terjadi pada bulan September 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat Jl. KH. Mimbar VI Kelurahan Jombang, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan MOCH SAPTO SUGIYONO meninggal dunia, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar Pukul 19.00 terdakwa MOCH. HASAN SAFI'I menunggu saksi korban MOCH SAPTO SUGIYONO dirumahnya yang beralamat di Jl. KH. Mimbar VI/45 RT.02/RW.03 Kelurahan Jombang, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. saat itu rumah MOCH SAPTO SUGIYONO didepan rumah terdakwa dimana terdakwa menunggu MOCH SAPTO SUGIYONO mempunyai niat untuk menghabisi atau membunuh MOCH SAPTO SUGIYONO, dikarenakan terdakwa mempunyai rasa sakit hati kepada MOCH SAPTO SUGIYONO yang sering di ejek dan diganggu usahanya.
- Kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 20.00 wib MOCH SAPTO SUGIYONO keluar dari rumahnya dan duduk didepan rumah sambil main Henphone, mengetahui hal tersebut terdakwa langsung masuk kedalam rumah dengan mengambil senapan angin miliknya setelah itu terdakwa menuju ruang tamu dan terdakwa memompa senapan anginya kemudian memasukan amunisi ke senapan lalu terdakwa menuju lobang fantilasi angin dan memasukkan senapan tersebut ke lubang angin yang diarahkan ke badan MOCH SAPTO SUGIYONO setelah merasa aman kemudian terdakwa langsung menembakkan senapan angin tersebut ke arah MOCH SAPTO SUGIYONO namun saat itu tidak mengenai kemudian terdakwa menembak MOCH SAPTO SUGIYONO dengan menggunakan senapan angin yang kedua dan saat itu mengenai dada sebelah kiri, akibat tembakan tersebut MOCH SAPTO SUGIYONO jatuh dan tersungkur ke tanah, setelah itu terdakwa menghampiri MOCH SAPTO SUGIYONO ternyata masih hidup, mengetahui MOCH SAPTO SUGIYONO masih hidup kemudian

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 405/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil palu / martil setelah itu terdakwa menuju ke MOCH SAPTO SUGIYONO dan memukul kepala bagian belakang dengan menggunakan palu sebanyak 3 (tiga) kali mengetahui MOCH SAPTO SUGIYONO sudah tidak berdaya kemudian terdakwa mengambil sepeda motor dan menuju ke Polres Jombang dan menyerahkan diri, namun sewaktu sampai di perempatan tugu Jl. KH. Mimbar Kelurahan Jombang, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. Terdakwa Kembali lagi ke tempat kejadian dan langsung menuju MOCH SAPTO SUGIYONO setelah itu terdakwa Kembali lagi memukul kepala MOCH SAPTO SUGIYONO dengan menggunakan palu sebanyak 2 (dua) kali dan tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa MOCH SAPTO SUGIYONO meninggal dunia, setelah itu terdakwa langsung pergi ke Polres Jombang untuk menyerahkan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut MOCH SAPTO SUGIYONO mengalami luka tembak pada dada sebelah kiri dan luka robek pada bagian kepala yang mengakibatkan MOCH SAPTO SUGIYONO meninggal dunia sesuai hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kediri Nomor : R.398/IX/KES.3/2023/Rsb. Kediri tanggal 08 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan :

1. Luka memar di dahi, leher belakang, kiri kanan, pergelangan kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul.
2. Luka robek lima buah pada kepala sisi belakang akibat kekerasan benda tumpul.
3. Satu luka tembak masuk pada dada kiri akibat persentuhan dengan anak peluru.
4. Pendarahan pada rongga dada sebanyak tujuh ratus dua puluh lima meter.
5. Rusaknya jaringan paru, otak, rongga dada (Mediastinum).
6. Darah pada saluran napas dan lambung.
7. Tanda asfiksia / kekurangan oksigen berupa kuku biru.

Sebab kematian akibat luka tembak pada dada yang menembus paru kiri dan tulang belakang sehingga mengakibatkan pendarahan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 405/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SIRNA HARISTIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah di periksa dalam perkara ini keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian benar;
 - Bahwa saksi mengerti terkait kami telah menangkap seseorang karena diduga melakukan tindak pidana pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya orang lain;
 - Bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah MOH. HASAN SAFI'I Als. DAIM yaitu Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, sekitar pukul 20.30 WIB di Jl. KH Mimbar 5/5, Rt/Rw 002/003, Kel/Ds. Jombang, Koc/Kab. Jombang, dan saat itu ada istri terdakwa ;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah MOCH. SAPTO SUGIONO;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 14 September 2023 sekira pukul 10.30 Wlb. Di Jl. KH Mimbar 5/5, Rt/Rw 002/003, Kel/Ds. Jombang, Koc/Kab. Jombang;
 - Bahwa terdakwa melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yaitu AIPTU MOHAMMAD YULI EFFENDI. AIPDA AKHIDAYAT CANDRA NOVA dan BRIPKA YUANA ARIEF EFFENDI dan yang mana semua dari kesatuan Reskrim Polres Jombang;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah senapan angin merk Sanaji seri SN-82, 1 (satu) buah palu merk jasson warna kuning-hitam;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut adalah karena ada laporan dari Masyarakat ke Stareskrim Polres Jombang;
 - Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan itu karena terdakwa sering jengkel di bully dan diolok-olok oleh korban;
 - Bahwa hal yang saksi lihat ditempat kejadian pertama kali adalah Korban dalam keadaan tergeletak dan berlumuran darah dan sudah dalam keadaan tidak bernyawa dalam kondisi terlungkup ;
 - Bahwa pada tanggal 14 September 2023 sekira pukul 19.30 wib. Saksi dan rekan saksi di Satreskrim Polres Jombang mendapatkan informasi

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 405/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari warga bahwa ada kejadian dugaan tindak pidana pembunuhan di Jl. KH. Mimbar Gg V, Kel. Jombang, Kec/Kab. Jombang. Kemudian saksi bersama rekan-rekan dari Satreskrim Polres Jombang meluncur ke lokasi kejadian. Sesampai di lokasi kemudian saksi bersama rekan-rekan dari Satreskrim Polres Jombang mengamankan seseorang yang diduga pelaku yang menghilangkan nyawa korban.

- Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekan dari Satreskrim Polres Jombang datang, Terdakwa sedang berada didalam rumahnya. Kemudian saksi bersama rekan-rekan dari Satreskrim Polres Jombang amankan terdakwa dan terdakwa tidak melakukan perlawanan dan selanjutnya saksi bersama rekan-rekan dari Satreskrim Polres Jombang bawa ke Polres Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan saat itun dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah senapan angin merk Sanaji seri SN-82, 1 (satu) buah palu merk jasson warna kuning-hitam, barang bukti tersebut berada dibalik pintu rumah ruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, barang bukti tersebut miliknya sendiri, dan Kondisi barang bukti masih dalam keadaan baru;
- Bahwa saat melakukan penyitaan, senapan angin merk Sanaji seri SN-82 masih ada 7 (tujuh) butir peluru, dan melakukan penyitaan barang bukti pada saat kejadian ;
- Bahwa menurut keterangan warga sekitar, terdakwa menembak dada korban kemudian terdakwa memukul kepala korban dengan palu, dan menurut informasi yang saksi bersama rekan-rekan dari Satreskrim Polres Jombang peroleh di lokasi, korban lebih dahulu ditembak kemudian kepalanya dipukul mempergunakan palu;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung, informasi diperoleh dari para warga di lokasi kejadian;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan dari Satreskrim Polres Jombang hanya melakukan penyitaan saja dan untuk keterangan mengenai jenis barang bukti secara terperinci adalah kewenangan dari penyidik;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan dari Satreskrim Polres Jombang berjumlah 5 (lima) orang, yang 2 (dua) orang masuk ke dalam rumah sedangkan yang 3 (tiga) orang berjaga di luar rumah;
- Bahwa bagian tubuh korban yang ditembak oleh terdakwa di Bagian dada, namun saksi tidak mengetahui berapa kali tembakan dari senapan terdakwa yang masuk ke dada korban;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 405/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu tidak ada kesulitan karena terdakwa yang menunjukkan keberadaan barang bukti yang digunakan untuk menghilangkan nyawa korban;
- Bahwa ketika tiba dilokasi kejadian dan akan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama rekan-rekan dari Satreskrim Polres Jombang yang datang terdakwa tapi saat itu saksi bersama rekan-rekan dari Satreskrim Polres Jombang belum masuk kedalam rumah terdakwa karena menurut informasi awal bahwa ada kejadian penembakan sehingga saksi bersama rekan-rekan dari Satreskrim Polres Jombang perlu waspada dan saksi bersama rekan-rekan dari Satreskrim Polres Jombang yang melakukan upaya penangkapan bukan terdakwa yang menyerahkan diri;
- Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa, saksi hanya tanyakan dimana barang atau alat yang digunakan untuk menghilangkan nyawa korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar karena bukan saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan atas keterangan lainnya terdakwa tidak bersedia menanggapinya;

2. Saksi **MEGIWIYANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini terkait dengan hilangnya nyawa korban Moch Sapto Sugiyono pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 20.00 wib di depan rumah saksi Jl. KH Mimbar 5/5, Rt/Rw 002/003, Kel/Ds. Jombang, Kec/Kab. Jombang;
- Bahwa orang yang menjadi korban adalah suami saksi yang bernama MOCH. SAPTO SUGIYONO dan orang yang menghilangkan nyawa korban adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 14 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB, saat saksi sedang menidurkan anak saksi, tiba-tiba saksi mendengar suara letusan senapan dan selanjutnya saksi keluar dari rumah. Kemudian setelah saksi keluar dari rumah saksi kaget mengetahui suami saksi tersungkur bersimbah darah dan saksi melihat Terdakwa ada di tempat suami saksi dan membawa sebuah palu dan memukuli kepala suami saksi. Kemudian saksi teriak "tolong-tolonggg...." sehingga membuat warga banyak yang berdatangan. Beberapa saat

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 405/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi melihat Terdakwa pergi meninggalkan suami saksi yang tergeletak dengan bersimpah darah di gang sebelah rumah saksi Jl. KH. Mimbar 5/5 RT/RW 002/003, Kel/Ds. Jombang, Kec/Kab. Jombang;

- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa memukul kepala suami saksi berkali-kali dengan menggunakan palu ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penembakan namun saksi mendengar suara letusan senjata sehingga saksi keluar rumah dan melihat suami saksi sudah berdarah di depan rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan terdakwa menembak dan memukul kepala suami saksi dengan palu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami trauma dan merasa ketakutan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah senapan angin merk Sanaji seri SN-82 yaitu alat yang dipegang Terdakw Ketika menakut-nakuti warga agar tidak mendekat dan menolong korban, dan 1 (satu) buah palu merk jasson warna kuning-hitam adalah alat yang dipergunakan terdakwa memukul kepala korban;
- Bahwa saksi meliat terdakwa memukul kepala korban menggunakan palu sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa di lokasi kejadian ada cahaya saat itu sehingga saksi dapat mengetahui kalau yang memukul menggunakan palu adalah terdakwa;
- Bahwa tidak ada keluarga terdakwa yang datang kerumah saksi untuk minta maaf;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari korban saat terdakwa melakukan pemukulan menggunakan palu di kepala korban dan suami saksi sudah tergeletak dan bersimbah darah;
- Bahwa saat terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut, tidak ada yang berani mendekat karena terdakwa pegang palu dan senapan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar karena sebelum korban bertempat tinggal disitu terdakwa biasa saja dan setelah korban bertempat tinggal disitu terdakwa tidak bisa bebas keluar rumah;

3. Saksi **SEPTY TRI HASTANTRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini terkait dengan hilangnya nyawa korban Moch Sapto Sugiyono pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 20.00 wib di depan rumah korban di Jl. KH Mimbar 5/5, Rt/Rw 002/003, Kel/Ds. Jombang, Kec/Kab. Jombang;
- Bahwa orang yang menjadi korban adalah tetangga saksi yang bernama MOCH. SAPTO SUGIYONO dan orang yang menghilangkan nyawa korban adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan korban dan terdakwa karena korban dan terdakwa adalah tetangga saksi dan saksi tidak ada hubungan kekerabatan ataupun famili dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, sekira pukul 19.30 WIB, saksi mendengar suara "dor...dor...dor.." karena saksi penasaran akhirnya saksi keluar dari rumah dan melihat korban berjalan menuju saksi dengan sempoyongan lalu korban mengatakan kepada saksi "Mbak Septy tolongono aku, aku ditembak karo DAIM, tolong gowone aku nang rumah sakit" sesaat korban muntah darah, lalu berjalan kembali mengarah kerumahnya yang bersebelahan dengan rumah terdakwa. Kemudian sebelum sempat masuk ke dalam rumahnya, korban tergeletak di Gang depan rumahnya tersebut. Dan seketika saksi teriak-teriak minta tolong, selang beberapa menit terdakwa keluar dari rumahnya sambil membawa 1 (satu) buah Palu warna kuning-hitam lalu menghampiri korban (yang sudah tergeletak) memukuli berulang kali pada bagian kepala korban dan sepengetahuan saksi waktu itu korban sudah tidak bergerak atau tidak ada perlawanan, kemudian pelaku kembali masuk kedalam rumahnya, sesaat kemudian pelaku keluar dari rumahnya sambil mengendarai sepeda motor dengan memegang 1 (satu) buah Palu warna kuning-hitam mengarah ke Selatan (keluar dari gang), lalu saksi menghampiri korban untuk membantu dan berteriak minta tolong akan tetapi terdakwa tidak lama kembali lagi dan menghampiri korban untuk memukuli kepala korban lagi berkali-kali, setelah itu pelaku masuk kedalam rumahnya lalu selang beberapa menit kemudian pelaku keluar lagi dan rumahnya menghampiri korban (yang sudah tergeletak) untuk memukuli kepala korban lagi berkali-kali, setelah itu pelaku mengambil senapan angin laras panjang didalam rumahnya lalu keluar rumahnya sambil membawa senapan angin tersebut dan warga sekitar

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 405/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tersebut tidak ada yang berani mendekat untuk membantu korban. Selanjutnya beberapa menit kemudian petugas dari Kepolisian berdatangan untuk mengamankan/menangkap terdakwa dan menolong korban membawa ke rumah sakit;

- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab terdakwa menembak dan memukul kepala korban menggunakan palu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sikap terdakwa adalah pendiam dan cenderung tertutup sedangkan sikapnya akhir-akhir ini jarang sekali bersosialisasi dengan sesama tetangganya;
- Bahwa warga sekitar banyak yang mengetahui atau menyaksikan kejadian tersebut saat pelaku memukul kepala korban dengan menggunakan palu tersebut, dan saksi berusaha minta lolong kepada warga sekitar untuk membantu namun tidak ada yang membantu karena takut ke terdakwa yang membawa senjata dan palu;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan yang pertama Bertubi-tubi dan korban sudah dalam keadaan tersungkur;
- Bahwa rumah saksi berjarak 5 (lima) meter dengan rumah korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi **ENDANG MILANINGSIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Jombang;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini terkait dengan hilangnya nyawa korban Moch Sapto Sugiyono pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 20.00 wib di depan rumah korban di Jl. KH Mimbar 5/5, Rt/Rw 002/003, Kel/Ds. Jombang, Kec/Kab. Jombang;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian hilangnya nyawa korban Moch Sapto Sugiyono;
- Bahwa saat itu, saksi di perjalanan dan sampai daerah Denanyar kemudian saksi ditelepon Pak Modin memberitahukan bahwa ada peristiwa pembunuhan kemudian saksi langsung ke tempat kejadian perkara dan menunggu datangnya petugas kepolisian;
- Bahwa saksi kenal dengan korban MOCIH. SAPTO SUGIYONO dan terdakwa karena korban dan terdakwa merupakan warga di Desa yang saksi pimpin;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 405/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tipe orangnya tertutup, tidak pernah bersosialisasi dengan tetangga;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa menghilangkan nyawa korban;
- Bahwa saksi diberitahu warga di lokasi bahwa korban ditembak dan kepala dipukul palu oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar karena sebelum korban bertempat tinggal disitu terdakwa biasa saja dan setelah korban bertempat tinggal disitu terdakwa tidak bisa bebas keluar rumah;

Menimbang, bahwa saksi **PRIHATIN MUJI WIDHIASTUTI** yang merupakan isteri Terdakwa mempergunakan haknya di persidangan untuk menyatakan mengundurkan diri sebagaimana ketentuan Pasal 168 huruf c Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. Hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kediri Nomor : R.398/IX/KES.3/2023/Rsb. Kediri tanggal 08 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 20.30 wib yang beralamat di Jl. KH Mimbar 5/5, Rt/Rw 002/003, Kel/Ds. Jombang, Kec/Kab. Jombang;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa menembak menggunakan senapan dan memukul kepala korban Moch Sapto Sugiyono menggunakan palu Pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 20.00 Wib di depan rumah terdakwa Jl. KH Mimbar 5/5, Rt/Rw 002/003, Kel/Ds. Jombang, Kec/Kab. Jombang;
- Bahwa yang menjadi korban dari penembakan dan pemukulan menggunakan palu yang terdakwa lakukan tersebut adalah MOCH. SAPTO SUGIYONO yang beralamat di Jl. KH Mimbar 5/5, Rt/Rw 002/003, Kel/Ds. Jombang, Kec/Kab. Jombang;
- Bahwa terdakwa menembak korban menggunakan alat berupa 1 (satu) buah senapan angin dan memukul kepala korban dengan menggunakan 1 (satu) buah palu yang terdakwa gunakan untuk memukul kepala korban;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 405/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan penembakan dan pemukulan kepala korban adalah awal mula terdakwa menembak korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa datang ke korban dan ternyata korban masih hidup akan tetapi sudah tersungkur kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil sebuah palu dan terdakwa mendatangi korban yang sudah tersungkur di depan rumah terdakwa dan memukul kepala korban berkali-kali sehingga korban tak sadarkan diri dan meninggal;
- Bahwa hal yang membuat terdakwa melakukan perbuatannya kepada korban karena setiap terdakwa buka usaha selalu diganggu dengan cara menyuruh orang yang tidak terdakwa kenal sehingga mengakibatkan terdakwa sakit hati dan terdakwa juga pernah mendengar perkataan "keluargamu tak orat-arit" (keluargamu tak acak-acak) dari dalam rumah yang terdakwa anggap orang tersebut adalah MOCH SAPTO SUGIYONO karena rumah terdakwa dan MOCH SAPTO SUGIYONO berdempetan;
- Bahwa setiap kali berangkat ke pasar MOCH. SAPTO SUGIONO sering duduk disebelah rumahnya dan terdakwa merasa kalau SAPTO akan mengganggu terdakwa dan akhirnya terdakwa memilih jalan lain untuk berangkat ke pasar;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senapan angin merk sanaji seri SN-82 dan 14 Butir mimi senapan angin adalah barang yang Terdakwa beli di aplikasi *facebook* yang terdakwa akan pergunakan saat itu untuk menembak korban, dan 1 (satu) buah palu merk jason warna kuning hitam adalah palu milik Terdakwa yang terdakwa pergunakan untuk memukul kepala korban setelah terdakwa menembaknya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menembak dan memukul kepala korban adalah agar terdakwa dan keluarga terdakwa tidak diganggu lagi;
- Bahwa terdakwa sudah merencanakan untuk membalas sakit hati terdakwa kepada korban dengan cara menembak dikarenakan terdakwa berbadan kecil dan korban berbadan besar dan terdakwa berpikiran tidak akan menang jika melawan korban. Kemudian pada bulan Agustus 2023 terdakwa memesan senapan angin yang terdakwa pesan lewat facebook dengan harga sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu terdakwa bayar secara transfer. Kemudian penjual memberitahu bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 pesanan senapan terdakwa sudah jadi dan langsung diantar ke rumah terdakwa sekitar pukul 16.00 wib dan langsung terdakwa simpan. Kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa melihat MOCH SAPTO SUGIYONO duduk dikursi kecil yang berada depan rumah

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 405/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCH SAPTO SUGIYONO. Kemudian terdakwa tembak melalui lobang angin dibagian tengah yang berada dirumah terdakwa. Tembakan pertama kelihatan tidak mengenai korban kemudian terdakwa tembak lagi untuk yang kedua kalinya dan mengenai badan korban. Akhirnya korban tersungkur dan terdakwa keluar rumah dengan membawa sebuah palu dan terdakwa pukuli kepala korban berkali-kali hingga korban tak sadarkan diri. Kemudian terdakwa mengambil sepeda motor dan mau menyerahkan diri ke Polres Jombang. Sesampai terdakwa di perempatan Tugu terdakwa ragu apakah SAPTO sudah meninggal apa belum. Akhirnya terdakwa memutuskan untuk kembali dan melihat kondisi SAPTO dan sesampainya di lokasi terdakwa memukuli kepala korban dengan sebuah palu berkali-kali hingga korban meninggal;

- Bahwa terdakwa menyesal, dan terdakwa tahu bahwa sdr. MOCH SAPTO SUGIYONO meninggal akibat perbuatan terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa punya usaha jualan plastic sejak dahulu;
- Bahwa terdakwa diganggu oleh korban sejak korban pindah ke rumah yang dekat dengan rumah terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah cek cok dengan korban, namun korban sering nyemoni (menyindir) sehingga terdakwa merasa jengkel;
- Bahwa korban Nyemoni (nyindir) dengan kata-kata “keluargamu tak orat-arit...”, dan terdakwa dengar sendiri dan terdakwa diam aja ;
- Bahwa terdakwa sudah berusaha minta maaf lewat keluarga terdakwa tetapi belum ketemu keluarga korban tapi sampai saat ini keluarga terdakwa tetap berusaha minta maaf;
- Bahwa terdakwa belajar cara menggunakan senapan dari tayangan di aplikasi youtube;
- Bahwa setelah korban MOCH SAPTO SUGIYONO terdakwa tembak kemudian terdakwa palu kepalanya, setelah itu terdakwa naik motor menuju Polres dan sesampainya perempatan tugu Jombang terdakwa balik lagi ke tempat kejadian kemudian terdakwa palu lagi kepala Saudara MOCH SAPTO SUGIYONO untuk memastikan kalau Saudara MOCH SAPTO SUGIYONO benar-benar sudah meninggal, dan ketika terdakwa balik disitu sudah banyak orang full dan seketika orang pada minggir semua;
- Bahwa Kata-kata dari Saudara MOCH SAPTO SUGIYONO yang membuat terdakwa merasa terancam adalah “keluargamu tak orat-arit.....” atau dalam bahasa Indonesianya Keluargamu tak obrak-abrik atau hancurkan.....”;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 405/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal karena saat ini terdakwa dipenjara yang akhirnya terdakwa tidak bisa bekerja;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau alat bukti lain yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kursi kecil berwarna hijau
- 1 (satu) unit telpon genggam (*handpone*) warna hitam.
- 1 (satu) buah jam tangan.
- Pakaian korban (kaos, Celana Dalam, dan Sarung)
- Sepasang sandal merk KAZARO
- 1 (satu) buah puntung rokok.
- 1 (satu) buah Senapan angin merk Sanaji seri SN-82.
- 1 (satu) buah palu merk jasson warna kuning hitam.
- 14 (empat belas) butir mimis senapan angin.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Nomor Polisi S 2986 Z.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2023 Terdakwa memesan senapan angin melalui aplikasi *facebook* dengan harga sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) lalu terdakwa bayar secara transfer, dan penjual senjata angin memberitahu terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 pesanan senapan Terdakwa sudah jadi dan akan langsung diantar ke rumah terdakwa sekitar pukul 16.00 wib dan Ketika terdakwa menerima 1 (satu) buah Senapan angin merk Sanaji seri SN-82 tersebut, terdakwa kemudinya menyimpannya.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa melihat korban MOCH SAPTO SUGIYONO duduk di kursi kecil berwarna hijau yang berada depan rumah korban di Jl. KH Mimbar 5/5, Rt/Rw 002/003, Kel/Ds. Jombang, Koc/Kab. Jombang, yang mana saat itu korban sedang melihat ke arah telpon genggamnya yaitu 1 (satu) unit telpon genggam (*handpone*) warna hitam, pada saat itulah terdakwa mengambil 1 (satu) buah Senapan angin merk Sanaji seri SN-82 yang telah dibelinya lalu terdakwa mengarahkan senapan tersebut ke arah

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 405/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang sedang duduk melalui lobang angin di bagian tengah yang berada dirumah terdakwa. Tembakan pertama kelihatan tidak mengenai korban kemudian Terdakwa tembak lagi untuk yang kedua kalinya dan mengenai badan korban.

3. Bahwa akibat tembakan terdakwa, korban tersungkur dan pada saat yang sama saksi Septy Tri Hastantri yang mendengar suara "dor...dor...dor.." merasa penasaran sehingga saksi Septy Tri Hastantri keluar dari rumahnya dan melihat korban berjalan menuju saksi Septy Tri Hastantri dengan sempoyongan lalu korban mengatakan kepada saksi Septy Tri Hastantri "Mbak Septy tolongono aku, aku ditembak karo DAIM, tolong gowone aku nang rumah sakit" sesaat korban muntah darah, lalu berjalan kembali mengarah ke rumahnya yang bersebelahan dengan rumah terdakwa. Kemudian sebelum sempat masuk ke dalam rumahnya, korban tergeletak di Gang depan rumahnya tersebut, dan seketika saksi Septy Tri Hastantri teriak-teriak minta tolong, selang beberapa menit terdakwa keluar dari rumahnya sambil membawa 1 (satu) buah palu merk jasson warna kuning hitam dan terdakwa memukuli kepala korban berkali-kali hingga korban tak sadarkan diri, dan saat itu pula istri korban yaitu saksi Megiwiyantri berteriak "tolong-tolongg...." sehingga membuat warga banyak yang berdatangan;
4. Bahwa terdakwa kemudian mengambil sepeda motor milik terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Nomor Polisi S 2986 Z dan saat itu Terdakwa berniat menyerahkan diri ke Polres Jombang, namun sesampainya Terdakwa di perempatan Tugu, terdakwa ragu apakah korban sudah meninggal atau belum. Akhirnya terdakwa memutuskan untuk kembali dan melihat kondisi SAPTO dan sesampainya di lokasi tempat korban tergeletak, Terdakwa masuk ke dalam rumahnya lalu selang beberapa menit kemudian Terdakwa keluar lagi dan rumahnya menghampiri korban yang sudah tergeletak tidak berdaya untuk memukuli kepala korban lagi berkali-kali, setelah itu Terdakwa mengambil senapan angin laras panjang di dalam rumahnya lalu keluar rumahnya sambil membawa senapan angin tersebut dan warga sekitar lokasi tersebut tidak ada yang berani mendekat untuk membantu korban.
5. Bahwa saksi Sirna Haristiawan yang menerima laporan masyarakat terkait perbuatan Terdakwa, kemudian bersama rekan-rekannya dari Satreskrim Polres Jombang yaitu AIPDU MOHAMMAD YULI EFFENDI. AIPDA AKHIDAYAT CANDRA NOVA dan BRIPKA YUANA ARIEF EFFENDI

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 405/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke lokasi kejadian, dan sesampainya di lokasi kemudian, saksi Sirna Haristiawan bersama rekan-rekannya dari Satreskrim Polres Jombang mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berada didalam rumahnya, dan terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap, dan saat itu juga dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah senapan angin merk Sanaji seri SN-82, 1 (satu) buah palu merk jasson warna kuning-hitam, barang bukti tersebut berada dibalik pintu rumah ruang tamu rumah terdakwa;

6. Bahwa hal yang membuat terdakwa melakukan perbuatannya kepada korban karena setiap terdakwa buka usaha selalu diganggu dengan cara korban menyuruh orang yang tidak terdakwa kenal untuk mengganggu usaha terdakwa sehingga mengakibatkan terdakwa sakit hati dan terdakwa juga pernah mendengar perkataan korban yaitu "*keluargamu tak orat-arit*" (keluargamu tak acak-acak), selain itu setiap kali Terdakwa berangkat ke pasar, korban MOCH. SAPTO SUGIONO sering duduk di sebelah rumahnya dan terdakwa merasa korban akan mengganggu terdakwa dan akhirnya terdakwa memilih jalan lain untuk berangkat ke pasar;
7. Bahwa terdakwa menghilangkan nyawa korban dengan menggunakan senapan dan palu karena terdakwa berbadan kecil dan korban berbadan besar dan terdakwa berpikiran tidak akan menang jika melawan korban, dan terdakwa belajar cara menggunakan senapan dari tayangan di aplikasi *youtube*;
8. Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kediri Nomor : R.398/IX/KES.3/2023/Rsb. Kediri tanggal 08 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr Tutik Purwanti, Sp.F, telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap korban MOCH SAPTO SUGIYONO dengan hasil pemeriksaan : Luka memar di dahi, leher belakang, kiri kanan, pergelangan kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul, Luka robek lima buah pada kepala sisi belakang akibat kekerasan benda tumpul, Satu luka tembak masuk pada dada kiri akibat persentuhan dengan anak peluru, Pendarahan pada rongga dada sebanyak tujuh ratus dua puluh lima meter, Rusaknya jaringan paru, otak, rongga dada (*Mediastinum*), Darah pada saluran napas dan lambung, Tanda asfiksia / kekurangan oksigen berupa kuku biru, sebab kematian akibat luka tembak pada dada yang menembus paru kiri dan tulang belakang sehingga mengakibatkan pendarahan;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 405/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan Terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan penuntutan berada ditangan Penuntut umum (Vide Pasal 13 dan 14 KUHP) sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tuntutan penuntut umum (Requisitoir) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebih nya dalam dakwaan alternatif Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut umum yang dibuktikan dalam tuntutan Pidana nya adalah dakwaan alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 340 KUHPidana, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan perencanaan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Ad.1. Unsur Barangsia

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **MOCH HASAN SAFI'I** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri para terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 405/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan perencanaan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa menghilangkan nyawa orang lain tidak dirumuskan perbuatannya dalam kejahatannya, tetapi hanya akibat dari perbuatannya yaitu hilangnya jiwa seseorang. Hilangnya jiwa ini timbul akibat perbuatan itu, tidak perlu terjadi segera, tetapi dapat timbul kemudian misalnya setelah dirawat di rumah sakit. Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang. Baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkankannya harus dilakukan dengan sengaja. Jadi pelaku juga harus mengetahui bahwa dengan dilakukannya perbuatan itu, akibat hilangnya jiwa seseorang itu akan timbul. (Brig.Jen.Drs.H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Penerbit Alumni Bandung, 1980, hal.89);

Menimbang, bahwa apabila seseorang dengan tenang memikirkan dan melaksanakan walaupun dalam jangka waktu singkat antara keputusan dan pelaksanaan, maka merupakan pembunuhan yang dipikirkan lebih dahulu (*moord*). Walaupun pikiran untuk membunuh itu sedetik saja dengan pelaksanaannya, maka merupakan pembunuhan *met voor bedachten rade* (yang dipikirkan terlebih dahulu), yang dalam Bahasa Inggris disebut *premeditated murder* (pembunuhan yang telah direnungkan terlebih dahulu). Prof. Dr. jur. Andi Hamzah. *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika, Jakarta. 2011, hal.48-49);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti tertulis, keterangan terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum yaitu awalnya pada bulan Agustus 2023 Terdakwa memesan senapan angin melalui aplikasi *facebook* dengan harga sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) lalu terdakwa bayar secara transfer, dan penjual senjata angin memberitahu terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 pesanan senapan Terdakwa sudah jadi dan akan langsung diantar ke rumah terdakwa sekitar pukul 16.00 wib dan Ketika terdakwa menerima 1 (satu) buah Senapan angin merk Sanaji seri SN-82 tersebut, terdakwa kemudinya menyimpannya, lalu pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa melihat korban MOCH SAPTO SUGIYONO duduk di kursi kecil berwarna hijau yang berada depan rumah korban di Jl. KH Mimbar 5/5, RT/RW 002/003, Desa Jombang, Kec./Kab. Jombang, yang mana saat itu korban sedang melihat ke arah telpon genggamnya yaitu 1 (satu) unit telpon genggam (*handpone*) warna

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 405/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, pada saat itulah terdakwa mengambil 1 (satu) buah Senapan angin merk Sanaji seri SN-82 yang telah dibelinya lalu terdakwa mengarahkan senapan tersebut ke arah korban yang sedang duduk melalui lobang angin di bagian tengah yang berada di rumah terdakwa. Tembakan pertama kelihatan tidak mengenai korban kemudian Terdakwa tembak lagi untuk yang kedua kalinya dan mengenai badan korban;

Menimbang, bahwa akibat tembakan terdakwa, korban tersungkur dan pada saat yang sama saksi Septy Tri Hastantri yang mendengar suara "dor...dor...dor.." merasa penasaran sehingga saksi Septy Tri Hastantri keluar dari rumahnya dan melihat korban berjalan menuju saksi Septy Tri Hastantri dengan sempoyongan lalu korban mengatakan kepada saksi Septy Tri Hastantri "Mbak Septy tolongono aku, aku ditembak karo DAIM, tolong gowone aku nang rumah sakit" sesaat korban muntah darah, lalu berjalan kembali mengarah ke rumahnya yang bersebelahan dengan rumah terdakwa. Kemudian sebelum sempat masuk ke dalam rumahnya, korban tergeletak di Gang depan rumahnya tersebut, dan seketika saksi Septy Tri Hastantri teriak-teriak minta tolong, selang beberapa menit terdakwa keluar dari rumahnya sambil membawa 1 (satu) buah palu merk jasson warna kuning hitam dan terdakwa memukuli kepala korban berkali-kali hingga korban tak sadarkan diri, dan saat itu pula istri korban yaitu saksi Megiwiyantri berteriak "tolong-tolongg...." sehingga membuat warga banyak yang berdatangan;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian mengambil sepeda motor milik terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Nomor Polisi S 2986 Z dan saat itu Terdakwa berniat menyerahkan diri ke Polres Jombang, namun sesampainya Terdakwa di perempatan Tugu, terdakwa ragu apakah korban sudah meninggal atau belum. Akhirnya terdakwa memutuskan untuk kembali dan melihat kondisi korban dan sesampainya di lokasi tempat korban tergeletak, Terdakwa masuk ke dalam rumahnya lalu selang beberapa menit kemudian Terdakwa keluar lagi dan rumahnya menghampiri korban yang sudah tergeletak tidak berdaya untuk memukuli kepala korban lagi berkali-kali, setelah itu Terdakwa mengambil senapan angin laras panjang di dalam rumahnya lalu keluar rumahnya sambil membawa senapan angin tersebut dan warga sekitar lokasi tersebut tidak ada yang berani mendekat untuk membantu korban;

Menimbang, bahwa saksi Sirna Haristiawan yang menerima laporan masyarakat terkait perbuatan Terdakwa, kemudian bersama rekan-rekannya dari Satreskrim Polres Jombang yaitu AIPTU MOHAMMAD YULI EFFENDI, AIPDA AKHIDAYAT CANDRA NOVA dan BRIPKA YUANA ARIEF EFFENDI

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 405/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke lokasi kejadian, dan sesampainya di lokasi kejadian, saksi Sirna Haristiawan bersama rekan-rekannya dari Satreskrim Polres Jombang mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berada didalam rumahnya, dan terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap, dan saat itu juga dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah senapan angin merk Sanaji seri SN-82, 1 (satu) buah palu merk jasson warna kuning-hitam, barang bukti tersebut berada dibalik pintu rumah ruang tamu rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa hal yang membuat terdakwa melakukan perbuatannya kepada korban karena setiap terdakwa buka usaha selalu diganggu dengan cara korban menyuruh orang yang tidak terdakwa kenal untuk mengganggu usaha terdakwa sehingga mengakibatkan terdakwa sakit hati dan terdakwa juga pernah mendengar perkataan korban yaitu "*keluargamu tak orat-arit*" (keluargamu tak acak-acak), selain itu setiap kali Terdakwa berangkat ke pasar, korban MOCH. SAPTO SUGIONO sering duduk di sebelah rumahnya dan terdakwa merasa korban akan mengganggu terdakwa dan akhirnya terdakwa memilih jalan lain untuk berangkat ke pasar;

Menimbang, bahwa terdakwa menghilangkan nyawa korban dengan menggunakan senapan dan palu karena terdakwa berbadan kecil dan korban berbadan besar dan terdakwa berpikiran tidak akan menang jika melawan korban, dan terdakwa belajar cara menggunakan senapan dari tayangan di aplikasi *youtube*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kediri Nomor : R.398/IX/KES.3/2023/Rsb. Kediri tanggal 08 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr Tutik Purwanti, Sp.F, telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap korban MOCH SAPTO SUGIYONO dengan hasil pemeriksaan : Luka memar di dahi, leher belakang, kiri kanan, pergelangan kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul, Luka robek lima buah pada kepala sisi belakang akibat kekerasan benda tumpul, Satu luka tembak masuk pada dada kiri akibat persentuhan dengan anak peluru, Pendarahan pada rongga dada sebanyak tujuh ratus dua puluh lima meter, Rusaknya jaringan paru, otak, rongga dada (*Mediastinum*), Darah pada saluran napas dan lambung, Tanda asfiksia / kekurangan oksigen berupa kuku biru, sebab kematian akibat luka tembak pada dada yang menembus paru kiri dan tulang belakang sehingga mengakibatkan pendarahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengkonstatir lagi fakta-fakta hukum tersebut bahwa korban Moch Sapto Sugiyono telah dinyatakan meninggal dunia berdasarkan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kediri Nomor :

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 405/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.398/IX/KES.3/2023/Rsb. Kediri tanggal 08 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr Tutik Purwanti, Sp.F, yang mana *Visum et Repertum* tersebut menyebutkan bahwa sebab kematian akibat luka tembak pada dada yang menembus paru kiri dan tulang belakang sehingga mengakibatkan pendarahan, dan luka tersebut berkesesuaian dengan fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa melihat korban MOCH SAPTO SUGIYONO duduk di kursi kecil berwarna hijau yang berada depan rumah korban di Jl. KH Mimbar 5/5, RT/RW 002/003, Desa Jombang, Kec./Kab. Jombang, yang mana saat itu korban sedang melihat ke arah telpon genggamnya yaitu 1 (satu) unit telpon genggam (*handpone*) warna hitam, pada saat itulah terdakwa mengambil 1 (satu) buah Senapan angin merk Sanaji seri SN-82 yang telah dibelinya lalu terdakwa mengarahkan senapan tersebut ke arah korban yang sedang duduk melalui lobang angin di bagian tengah yang berada dirumah terdakwa. Tembakan pertama kelihatan tidak mengenai korban kemudian Terdakwa tembak lagi untuk yang kedua kalinya dan mengenai badan korban, sehingga persesuaian fakta tersebut memberikan keyakinan pada Majelis Hakim bahwa luka tembak yang menyebabkan korban Moch Spto Sugiyono meninggal dunia yang diterangkan dalam bukti surat *Visum et Repertum* tersebut adalah luka yang berasal dari 1 (satu) buah senapan angin merk Sanaji seri SN-82 yang ditembakkan oleh Terdakwa ke arah tubuh korban, olehnya sub unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim juga berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa yang menembak terdakwa untuk kedua kalinya setelah pada tembakan pertama yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban tidak mengenai korban, dan pada tembakan kedua itulah yang menyebabkan korban Moch Spto Sugiyono meninggal dunia yang diterangkan dalam bukti surat *Visum et Repertum* yang diajukan dalam perkara *a quo*, maka perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa korban Moch Spto Sugiyono merupakan perbuatan yang dilakukannya dengan sengaja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah pada perbuatan Terdakwa dengan sengaja menghilangkan korban Moch Spto Sugiyono tersebut melekat sub unsur perbuatan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dikonstatir oleh Majelis Hakim, terdapat fakta bahwa pada bulan Agustus 2023 Terdakwa memesan senapan angin melalui aplikasi *facebook* dengan harga sekitar Rp.

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 405/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000 (tiga juta rupiah) lalu terdakwa bayar secara transfer, dan penjual senjata angin memberitahu terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 pesanan senapan Terdakwa sudah jadi dan akan langsung diantar ke rumah terdakwa sekitar pukul 16.00 wib dan Ketika terdakwa menerima 1 (satu) buah Senapan angin merk Sanaji seri SN-82 tersebut, terdakwa kemudinya menyimpannya, lalu pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa melihat korban MOCH SAPTO SUGIYONO duduk di kursi kecil berwarna hijau yang berada depan rumah korban di Jl. KH Mimbar 5/5, RT/RW 002/003, Desa Jombang, Kec./Kab. Jombang, yang mana saat itu korban sedang melihat ke arah telpon genggamnya yaitu 1 (satu) unit telpon genggam (*handpone*) warna hitam, pada saat itulah terdakwa mengambil 1 (satu) buah Senapan angin merk Sanaji seri SN-82 yang telah dibelinya lalu terdakwa mengarahkan senapan tersebut ke arah korban yang sedang duduk melalui lobang angin di bagian tengah yang berada dirumah terdakwa. Tembakan pertama kelihatan tidak mengenai korban kemudian Terdakwa tembak lagi untuk yang kedua kalinya dan mengenai badan korban, yang mana fakta hukum tersebut jika dihubungkan dengan fakta hukum bahwa terdakwa menghilangkan nyawa korban dengan menggunakan senapan dan palu karena terdakwa berbadan kecil dan korban berbadan besar dan terdakwa berpikiran tidak akan menang jika melawan korban, dan terdakwa belajar cara menggunakan senapan dari tayangan di aplikasi *youtube*, serta fakta hukum yang melandasi niat terdakwa yaitu terdakwa melakukan perbuatannya kepada korban karena setiap terdakwa buka usaha selalu diganggu dengan cara korban menyuruh orang yang tidak terdakwa kenal untuk mengganggu usaha terdakwa sehingga mengakibatkan terdakwa sakit hati dan terdakwa juga pernah mendengar perkataan korban yaitu "*keluargamu tak orat-arit*" (keluargamu tak acak-acak), selain itu setiap kali Terdakwa berangkat ke pasar, korban Moch. Sapto Sugiono sering duduk di sebelah rumahnya dan terdakwa merasa korban akan mengganggu terdakwa dan akhirnya terdakwa memilih jalan lain untuk berangkat ke pasar, memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah dengan tenang memikirkan dan melaksanakan perbuatannya untuk menghilangkan nyawa korban Moch Sapto Sugiyono dengan dilandasi kekesalan terdakwa atas perbuatan korban Moch Sapto Sugiyono kepada Terdakwa, sehingga pada perbuatan terdakwa melekat sub unsur perbuatan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu (*met voor bedachten rade*);

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 405/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *Dengan sengaja dan perencanaan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain* telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan Berencana*" karena seluruh unsur dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHAP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHAP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pembedaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kursi kecil berwarna hijau, 1 (satu) unit telpon genggam (*handpone*) warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan, Pakaian korban (kaos,

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 405/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Celana Dalam, dan Sarung), Sepasang sandal merk KAZARO, dan 1 (satu) buah puntung rokok, yang merupakan barang-barang milik korban Moch Supto Sugiyono, maka diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengembalikan kepada istri korban yaitu saksi Megiwiyaniti, sedangkan barang-barang bukti berupa 1 (satu) buah Senapan angin merk Sanaji seri SN-82, 1 (satu) buah palu merk jasson warna kuning hitam, dan 14 (empat belas) butir mimis senapan angin, yang merupakan alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang terbukti pada perbuatan Terdakwa, maka barang-barang tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Nomor Polisi S 2986 Z yang merupakan barang bukti milik Terdakwa namun tidak terkait dengan tindak pidana yang terbukti pada perbuatan Terdakwa, maka barang bukti tersebut diperintahkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan terdakwa yang bertentangan dengan hukum dan Undang-undang;
- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan hilangnya nyawa seseorang yang akan dirindukan oleh keluarganya;
- Keluarga korban belum menerima perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban karena tidak adanya permintaan maaf dari Terdakwa dan penerimaan maaf Terdakwa dari keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana oleh suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Mengingat Pasal 340 KUHP jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH HASAN SAFI'I** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN BERENCANA**" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 405/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **18 (DELAPAN BELAS) TAHUN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kursi kecil berwarna hijau;
- 1 (satu) unit telpon genggam (*handpone*) warna hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan;
- Pakaian korban (kaos, Celana Dalam, dan Sarung);
- Sepasang sandal merk KAZARO;
- 1 (satu) buah puntung rokok

Dikembalikan kepada istri korban yaitu saksi Megiwiyanti;

- 1 (satu) buah Senapan angin merk Sanaji seri SN-82
- 1 (satu) buah palu merk jasson warna kuning hitam;
- 14 (empat belas) butir mimis senapan angin

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Nomor Polisi S 2986 Z;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **SENIN**, tanggal **26 FEBRUARI 2024**, oleh kami, **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M.**, Ketua Pengadilan Negeri Jombang sebagai Hakim Ketua, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.** dan **PUTU WAHYUDI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **RABU**, tanggal **28 FEBRUARI 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **ARIE SYAMSUL BAHRI, S.E., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **ANDIE WICAKSONO, SH., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan terdakwa secara elektronik didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 405/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

FAISALA. TAQWA, S.H., LL.M

Hakim Anggota II :

PUTU WAHYUDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ARIE SYAMSUL BAHRI, S.E., S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 405/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)